



PUTUSAN

Nomor : 154-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TITO ATMAGANDHY
Pangkat, NRP : Praka, 31040078480884
Jabatan : Tabak So Regu 3 Peleton 1 Kompi B
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Jambi, 17 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/SSM Cibuluh Cikajang Garut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 303/13/1 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2103 di Denpom III/5 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/II/2013 tanggal 22 Februari 2013

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danbrigif 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mater 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/III/2013 tanggal 15 Maret 2013.
- b Dari tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 TERdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 13 selaku Papera.
- c Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danbrigif 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- d Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danbrigif 13 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.

3. Dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 13 selaku Papera



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan.mahkamahagung.go.id) hari sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 66-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013 tanggal 19 Agustus 2013.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/80-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom III/2 Nomor : BP-12/A-05/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 40 / VII/2013 tanggal 11 Juli 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/154-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/154-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : m"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : 5 (lima) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) buah Handphone Merk Nokia type 5233 warna hitam

- b 1 (Satu) buah Sim Card Simpati.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013.
- b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013
- c 1 (satu) lembar foto barang bukti HP
- d 1 (satu lembar foto Sim Card Simpati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a Tentang alat bukti.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari alat bukti yang dialaskan oleh Oditur Militer menimbulkan tanda tanya besar karena surat BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 menerangkan tentang pemeriksaan urine dan surat yang Nomor B/80/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 menerangkan bebas narkoba, jadi dari kedua bukti surat tersebut sangat bertentangan yang mana yang digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara penuh karena untuk test urine tersebut tidak didukung dengan test barang bukti guna disinkronisasikan. Ditambah dengan surat yang kedua dinyatakan bebas dari narkoba.

- b Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam pembuktiannya dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual ganja bukan didasarkan untuk mencari kekayaan yang diakibatkan karena dampak kecanduan Narkotika yang terjadi pada diri Terdakwa secara sementara dan Terdakwa sebagai pecandu narkotika juga membutuhkan zat psikoaktoif tersebut agar dapat kembali normal.
 - Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran ganja oleh Sdr. Ucing, oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa atau setidaknya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukuman terhadap Terdakwa untuk kebaikan keluarganya.

Sehubungan dengan fakta yuridis di atas, mohon dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa selama telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
2. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya.
3. Terdakwa tidak memiliki catatan hitam pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi isteri dan kedua anaknya.

Pada akhir kesimpulan Nota Pembelaannya (Pledoi), Penasihat Hukum berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP Terdakwa tidak boleh dihukum. Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum.
2. Memerintahkan Terdakwa agar menjalani rehabilitasi atau pengobatan bagi pecandu narkoba.
3. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Negara.
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara tertulis pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.
4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya
5. Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon maaf kepada kesatuan karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2012, atau setidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Papanggungan Cikajang Garut dan di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Tito Atmagandhy) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka Nrp. 31040078480884.
 - b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi -1 (Prada Mart Azzanul Ikhwan), Saksi -2 (Kopda Nano Sukarna), Saksi -3 (Pratu Mandra Guna), Saksi -4 (Sertu Heri Chandra Chaniago), Saksi -5 (Praka Indra Gunawan), Saksi -6 ((Praka Dedi Chandra), Saksi -7 (Praka Yoni Afrianto), Saksi -8 (Praka Sanudin) dan Saksi -9 (Praka Slamet) karena sama-sama satu Kesatuan, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang saat sedang duduk-duduk di warung menunggu angkutan umum Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ucing, kemudian Sdr. Ucing bertanya kepada Terdakwa “apakah pernah berdinan di Aceh “ Terdakwa menjawab ”pernah“ lalu Sdr. Ucing bertanya lagi “apakah di Aceh banyak Ganja ?” Terdakwa menjawab “banyak” selanjutnya Sdr. Ucing menawarkan kepada Terdakwa dengan perkataan “abang kalau mau ganja saya punya“ kemudian saat itu juga saling tukar nomor Hand Phone .
 - d. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang Garut Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kucing sebanyak 50 gram ganja dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada :
 - Pada tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi -4 di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa melihat Saksi -4 sedang duduk didepan rumahnya, Terdakwa menghampiri Saksi -4 dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) paket ganja kepada Saksi -4 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang kerumah, diperjalanan tepatnya ditangga masuk barak Kompi-A Terdakwa melihat Saksi -5 sedang duduk sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya lalu berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja tetapi Saksi -5 mengatakan “tidak punya uang To, paling gaji saya bayar” dan disepakati pembayarannya setelah Saksi -5 menerima gaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -5 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
 - Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB didepan Barak Kompi-C sehabis apel siang Terdakwa bertemu dengan Saksi -8 yang sedang duduk sendirian, lalu Terdakwa menghampiri dan menyapanya, kemudian Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan



putusan.mahkamahagung.go.id mau gak ?” Saksi -8 bertanya “berapa harganya To ?” Terdakwa menjawab “ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan didalam kantong celana PDL sebelah kiri kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi -8 dan Saksi -8 membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 303/13/1 kostrad.

- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai kegiatan Oraum di Kompi-B pada saat Terdakwa mau pulang kerumah di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa bertemu dengan Saksi -7 yang sedang duduk didepan Barak kompi Bant, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya serta Terdakwa berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket ganja dari dalam saku celana Traning dan menawarkan ganja tersebut dengan perkataan “ yon saya punya barang berupa ganja , kamu mau gak” Saksi -7 menanyakan “ berapa harganya To?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Saksi -7 membeli 1 (satu) paket ganja dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB di samping Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Saksi -3 yang sedang melaksanakan korve, kemudian Terdakwa menyapa dan menawarkan ganja dengan perkataan “ Dra kamu mau ganja gak, kalau mau saya ada “ Saksi -3 menjawab “ ya udah Bang nanti saya hubungi “, setelah itu Terdakwa pergi ke Alfamart “ dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi -3 mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan ganja yang pernah Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan didalam sepatu PDL kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -3 dengan harga sebesar 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi lalu Saksi -3 pulang kerumah.

e. Bahwa pada bulan Mei 2012 didepan Barak bawah Ki B Terdakwa mengajak Saksi -6 untuk mengisap ganja bersama sebanyak 1 (satu) linting dengan perkataan “mau gele“, setelah itu Saksi -6 menghampiri Terdakwa lalu lintingan ganja bekas hisapan Terdakwa yang masih menyala oleh Saksi -6 dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya oleh Saksi -6 kembalikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi -6 pulang ke Asrama.

f. Bahwa pada bulan Juli 2012 didaerah Panggungan Garut Terdakwa membeli ganja yang kedua kali dari Sdr.Uci seberat 50 gram ganja dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan per paket Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman satu Kesatuan antara lain kepada :

- Pada hari Jumat bulan Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sertu Heri Chandra Chaniago dengan tujuan menawarkan ganja, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan ganja “Baton ini ada barang lagi Baton mau ga ” Sertu Heri Chandra Chaniago bertanya “ mana barangnya“ lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago dan Sertu Heri Chandra Chaniago menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupah) kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa langsung pulang.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Barak Siaga untuk melaksanakan tugas Siaga, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Praka Indra gunawan yang sedang SMSan didepan Barak Siaga, selanjutnya Terdakwa menyapa “Dra lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab "lagi SMS", kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ganja dengan perkataan "ini Dra saya ada barang lagi" Praka Indra Gunawan bertanya "mana To" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan Praka Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui teman-teman yang lagi berdinis siaga sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.

- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB disamping Barak Kompi-C Terdakwa berpapasan dengan Praka Sanudin dan saling tegur sapa " pulang To" Terdakwa menjawab " Ya" lalu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan "Din ini saya ada barang lagi" Praka Sanudin menjawab " mana To", kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Praka Sanudin dan Praka Sanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan Kompi Terdakwa langsung ke Barak remaja Kompi-Bant dengan tujuan menemui Praka Yoni Afrianto, setelah bertemu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan "Yon saya ada barang lagi, mau ngak" Praka Yoni Afrianto bertanya "mana barangnya To" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Praka Yoni Afrianto dan Praka Yoni Afrianto membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17 diluar Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Pratu Mandra Guna saat itu Pratu Mandra Guna sedang duduk didepan Barak dan berkata kepada Terdakwa "Bang masih ada gak barangnya " Terdakwa menjawab "ada, saya ambil sekarang juga " setelah itu Terdakwa pulang kerumah mengambil ganja dan kembali ke Barak kompi markas tepatnya disamping Barak kompi Markas Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandra Guna dan Pratu Mandra Guna menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cikajang ke bengkel sepeda motor untuk mengganti Oli .

g. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 pada saat Terdakwa akan pergi ke Alfamart dengan mengendarai Sepeda Motor, diperjalanan tepatnya di Jl. Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad berpapasan dengan Saksi -9, kemudian Terdakwa menyapa " mau kemana Bang" Saksi -9 menjawab " mau kerumah letingan" Terdakwa bertanya lagi " mau kemana acara tahun baru " Saksi -9 menjawab " saya gak kemana-mana, lagi pusing Bang tidak punya duit", setelah itu Terdakwa memberikan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) linting ganja, setelah ganja tersebut diambil oleh Saksi -9 kemudian Saksi -9 bertanya " rokok apa ini " Terdakwa menjawab " ganja Bang, kalau Abang mau ambil saja" lalu Saksi -9 mengambil 1 (satu) linting ganja sambil mengucapkan terimakasih.

h. Bahwa Pada bulan Januari 2013 diterminal Bus Garut tepatnya depan mini market Alfamart sekira malam hari Terdakwa membeli 50 gram ganja dari Sdr. Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 paket kecil dan perpaket dijual oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ganja tersebut Terdakwa jual kepada :

- Pada bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saks-1 yang berisi " Bang masih ada ga barang yang kemarin " Terdakwa menjawab " masih, saya tunggu dirumah ", tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi -1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut dengan tujuan membeli ganja, kemudian Terdakwa mengatakan "ini Mart dalam bentuk paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2013 (lima puluh ribu rupiah)” Saksi -1 menjawab “ ya udah Bang saya ambil dulu barangnya nanti gajian saya bayar” setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -1 dan setelah melakukan tranSaksi Saksi -1 pulang.

- Pada bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama keluarga menerima telephone dari Saksi -3 yang mengatakan “Bang masih ada barang gak “ Terdakwa menjawab “ masih”, Saksi -3 berkata lagi “ saya masih di Cikajang bisa diantar ga Bang ke Cikajang “Terdakwa menjawab “ ya udah saya antarkan”, kemudian Terdakwa pergi ke Cikajang tepatnya dibengkel Cikajang Motor Garut Terdakwa menunggu Saksi -3, tidak lama kemudian Saksi -3 datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan langsung dibayar oleh Saksi -3 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu bulan Januari 2013 dibundaran Suci depan Pabrik bulu mata sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Saksi -3 mengatakan “ Bang dimana Bang “Terdakwa menjawab “ di Garut “ kemudian Saksi -3 berkata lagi “ masih ada Bang barangnya” Terdakwa menjawab “masih” kemudian Terdakwa dengan Saksi -3 sepakat untuk bertemu didepan pabrik bulu mata”, setelah bertemu di depan Pabrik bulu mata Tesangka langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -3 dan Saksi -3 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tranSaksi Terdakwa pulang kerumah mertua didaerah Karangpawitan Kab. Garut.

i. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi -4, sesampainya didepan rumah Terdakwa berkata “ ijin Baton tunggu sebentar saya ambil dulu kerumah” lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil ganja yang disimpan di bawah taplak yang terletak diatas kulkas, kemudian Terdakwa keluar lagi dan memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi -4 secara gratis dan Saksi -4 menanyakan “apa itu To” Terdakwa menjawab “ ini ganja untuk pakai dirumah” Saksi -4 mengambilnya dan mengucapkan terimakasih setelah itu Saksi -4 pergi.

j. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB selesai apel siang didepan kantor Kompi-C pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi -5 dengan mengatakan “ ini Dra ada satu batang”, kemudian Saksi -5 langsung mengambilnya dan mengucapkan terimakasih, setelah itu pulang kerumah masing-masing.

k. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendapat arahan dari Komandan maupun yang menyampaikan tentang bahayanya menyalahgunakan narkoba.

l. Bahwa dari sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dengan kesimpulan terindikasi menggunakan Narkoba jenis ganja, dan Narkotika jenis ganja termasuk Narkotika golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

m. Bahwa Narkotika jenis ganja dilarang untuk ditawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki dan membawa tanpa ijin yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 didepan Barak Yonif 303/13/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Tito Atmagandhy) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka Nrp. 31040078480884.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi -1 (Prada Mart Azzanul Ikhwan), Saksi -2 (Kopda Nano Sukarna), Saksi -3 (Pratu Mandra Guna), Saksi -4 (Sertu Heri Chandra Chaniago), Saksi -5 (Praka Indra Gunawan), Saksi -6 ((Praka Dedi Chandra), Saksi -7 (Praka Yoni Afrianto), Saksi -8 (Praka Sanudin) dan Saksi -9 (Praka Slamet) karena sama-sama satu Kesatuan, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang saat sedang duduk-duduk di warung menunggu angkutan umum Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ucing, kemudian Sdr. Ucing bertanya kepada Terdakwa “apakah pernah berdinan di Aceh “ Terdakwa menjawab ”pernah“ lalu Sdr. Ucing bertanya lagi “apakah di Aceh banyak Ganja ?” Terdakwa menjawab “banyak” selanjutnya Sdr. Ucing menawarkan kepada Terdakwa dengan perkataan “abang kalau mau ganja saya punya“ kemudian saat itu juga saling tukar nomor Hand Phone .
- d. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang Garut Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kucing sebanyak 50 gram ganja dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupia), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada :
 - Pada tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi -4 di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa melihat Saksi -4 sedang duduk didepan rumahnya, Terdakwa menghampiri Saksi -4 dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) paket ganja kepada Saksi -4 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang kerumah, diperjalanan tepatnya ditangga masuk barak Kompi-A Terdakwa melihat Saksi -5 sedang duduk sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya lalu berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja tetapi Saksi -5 mengatakan “tidak punya uang To, paling gajian saya bayar” dan disepakati pembayarannya setelah Saksi -5 menerima gaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -5 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB didepan Barak Kompi-C sehabis apel siang Terdakwa bertemu dengan Saksi -8 yang sedang duduk sendirian, lalu Terdakwa menghampiri dan menyapanya, kemudian Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “wa saya punya ganja, kamu mau gak ?” Saksi -8 bertanya “berapa harganya To ?” Terdakwa menjawab “ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan didalam kantong celana PDL sebelah kiri kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi -8 dan Saksi -8 membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 303/13/1 kostrad.

- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai kegiatan Oraum di Kompi-B pada saat Terdakwa mau pulang kerumah di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa bertemu dengan Saksi -7 yang sedang duduk didepan Barak kompi Bant, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya serta Terdakwa berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket ganja dari dalam saku celana Traning dan menawarkan ganja tersebut dengan perkataan “ yon saya punya barang berupa ganja , kamu mau gak“ Saksi -7 menanyakan “ berapa harganya To?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu rupuih)” , kemudian Saksi -7 membeli 1 (satu) paket ganja dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB di samping Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Saksi -3 yang sedang melaksanakan korve, kemudian Terdakwa menyapa dan menawarkan ganja dengan perkataan “ Dra kamu mau ganja gak, kalau mau saya ada “ Saksi -3 menjawab “ ya udah Bang nanti saya hubungi “, setelah itu Terdakwa pergi ke Alfamart “ dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi -3 mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan ganja yang pernah Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan didalam sepatu PDL kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -3 dengan harga sebesar 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi lalu Saksi -3 pulang kerumah.

e. Bahwa pada bulan Mei 2012 didepan Barak bawah Ki B Terdakwa mengajak Saksi -6 untuk mengisap ganja bersama sebanyak 1 (satu) linting dengan perkataan “mau gele“ , setelah itu Saksi -6 menghampiri Terdakwa lalu lintingan ganja bekas hisapan Terdakwa yang masih menyala oleh Saksi -6 dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya oleh Saksi -6 kembalikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi -6 pulang ke Asrama.

f. Bahwa pada bulan Juli 2012 didaerah Panggungan Garut Terdakwa membeli ganja yang kedua kali dari Sdr.Uci seberat 50 gram ganja dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan per paket Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman satu Kesatuan antara lain kepada :

- Pada hari Jumat bulan Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sertu Heri Chandra Chaniago dengan tujuan menawarkan ganja, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan ganja “Baton ini ada barang lagi Baton mau ga ” Sertu Heri Chandra Chaniago bertanya “ mana barangnya“ lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago dan Sertu Heri Chandra Chaniago menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupah) kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

Pada bulan Januari 2012 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Barak Siaga untuk melaksanakan tugas Siaga, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Praka Indra gunawan yang sedang SMSan didepan Barak Siaga, selanjutnya Terdakwa menyapa “Dra lagi ngapain” Praka Indra Gunawan menjawab “lagi SMS”, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ganja dengan perkataan “ini Dra saya ada barang lagi” Praka Indra Gunawan bertanya “mana To” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan Praka Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui teman-teman yang lagi berdinasi siaga sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.

- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB disamping Barak Kompi-C Terdakwa berpapasan dengan Praka Sanudin dan saling tegur sapa “ pulang To” Terdakwa menjawab “ Ya” lalu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Din ini saya ada barang lagi” Praka Sanudin menjawab “ mana To” , kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Praka Sanudin dan Praka Sanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan Kompi Terdakwa langsung ke Barak remaja Kompi-Bant dengan tujuan menemui Praka Yoni Afrianto, setelah bertemu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Yon saya ada barang lagi, mau ngak” Praka Yoni Afrianto bertanya “mana barangnya To” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Praka Yoni Afrianto dan Praka Yoni Afrianto membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17 diluar Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Pratu Mandra Guna saat itu Pratu Mandra Guna sedang duduk didepan Barak dan berkata kepada Terdakwa “Bang masih ada gak barangnya “ Terdakwa menjawab “ada, saya ambil sekarang juga “ setelah itu Terdakwa pulang kerumah mengambil ganja dan kembali ke Barak kompi markas tepatnya disamping Barak kompi Markas Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandra Guna dan Pratu Mandra Guna menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cikajang ke bengkel sepeda motor untuk mengganti Oli .

g. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 pada saat Terdakwa akan pergi ke Alfamart dengan mengendarai Sepeda Motor, diperjalanan tepatnya di Jl. Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad berpapasan dengan Saksi -9, kemudian Terdakwa menyapa “ mau kemana Bang” Saksi -9 menjawab “ mau kerumah letingan” Terdakwa bertanya lagi “ mau kemana acara tahun baru “ Saksi -9 menjawab “ saya gak kemana-mana, lagi pusing Bang tidak punya duit”, setelah itu Terdakwa memberikan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) linting ganja, setelah ganja tersebut diambil oleh Saksi -9 kemudian Saksi -9 bertanya “ rokok apa ini “ Terdakwa menjawab “ ganja Bang, kalau Abang mau ambil saja” lalu Saksi -9 mengambil 1 (satu) linting ganja sambil mengucapkan terimakasih.

h. Bahwa pada bulan Januari 2013 di warung Kopi yang terletak disamping Terminal Bus Garut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agung, setelah berbincang-bincang Terdakwa memesan Bir dan minum bersama-sama dengan Sdr. Agung, kemudian Sdr. Agung mengeluarkan rokok merk Djarum Coklat, setelah Terdakwa ambil didalamnya terdapat 5 (lima) linting ganja kemudian Terdakwa dan Sdr. Agung masing-masing mengisap 1 (satu) linting ganja dan setelah itu saling tukar nomor Handphone, kemudian Sdr. Agung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi ke Cafe Cikuray dengan membawa 3 (tiga) linting ganja dan sesampainya di Café Cikuray



putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi -1 dan ketiga linting ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi -1 dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.

i. Bahwa Pada bulan Januari 2013 diterminal Bus Garut tepatnya depan mini market Alfamart sekira malam hari Terdakwa membeli 50 gram ganja dari Sdr. Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 paket kecil dan perpaket dijual oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ganja tersebut Terdakwa jual kepada :

- Pada bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saks-1 yang berisi “ Bang masih ada ga barang yang kemarin “ Terdakwa menjawab “ masih, saya tunggu dirumah “, tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi -1 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut dengan tujuan membeli ganja, kemudian Terdakwa mengatakan “ini Mart dalam bentuk paket dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)” Saksi -1 menjawab “ ya udah Bang saya ambil dulu barangnya nanti gajian saya bayar” setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -1 dan setelah melakukan tranSaksi Saksi -1 pulang.
- Pada bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama keluarga menerima telephone dari Saksi -3 yang mengatakan “Bang masih ada barang gak “ Terdakwa menjawab “ masih” , Saksi -3 berkata lagi “ saya masih di Cikajang bisa diantar ga Bang ke Cikajang “ Terdakwa menjawab “ya udah saya antarkan”, kemudian Terdakwa pergi ke Cikajang tepatnya dibengkel Cikajang Motor Garut Terdakwa menunggu Saksi -3, tidak lama kemudian Saksi -3 datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan langsung dibayar oleh Saksi -3 dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu bulan Januari 2013 dibundaran Suci depan Pabrik bulu mata sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Saksi -3 mengatakan “ Bang dimana Bang “ Terdakwa menjawab “ di Garut “ kemudian Saksi -3 berkata lagi “ masih ada Bang barangnya” Terdakwa menjawab “masih” kemudian Terdakwa dengan Saksi -3 sepakat untuk bertemu didepan pabrik bulu mata”, setelah bertemu di depan Pabrik bulu mata Tesangka langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi -3 dan Saksi -3 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tranSaksi Terdakwa pulang kerumah mertua didaerah Karangpawitan Kab. Garut.

j. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi -4, sesampainya didepan rumah Terdakwa berkata “ ijin Baton tunggu sebentar saya ambil dulu kerumah” lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil ganja yang disimpan di bawah taplak yang terletak diatas kulkas, kemudian Terdakwa keluar lagi dan memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi -4 secara gratis dan Saksi -4 menanyakan “apa itu To” Terdakwa menjawab “ ini ganja untuk pakai dirumah” Saksi -4 mengambilnya dan mengucapkan terimakasih setelah itu Saksi -4 pergi.

k. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB selesai apel siang didepan kantor Kompi-C pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi -5 dengan mengatakan “ ini Dra ada satu batang”, kemudian Saksi -5 langsung mengambilnya dan mengucapkan terimakasih, setelah itu pulang kerumah masing-masing.

l. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendapat arahan dari Komandan maupun yang menyampaikan tentang bahayanya menyalahgunakan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa dari sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dengan kesimpulan terindikasi menggunakan Narkoba jenis ganja, dan Narkotika jenis ganja termasuk Narkotika golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) hurup a UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Yunus Ginting, SH Nrp. 11980022460572, Kapten Chk Ronald Mangube, SH Nrp. 11200432005810, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Sprin/ 756 / IX / 2013 tanggal 14 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa bulan September 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : NANO SUKARNA
Pangkat, Nrp : Kopda, 31980128370478
Jabatan : Ta Kipan B
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 23 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpt tinggal : Asr. Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pertama kali Saksi mengenal pada saat dikumpulkan di Staf 1 Batalyon 303/13/1 Kostrad, didepan kantor Staf 1 Saksi melihat papan namanya tertera“ Tito Atmagandhy” dan Saksi baru mengenal secara dekat setelah sama-sama berada diruang tahanan Denpom III/2 Garut.



2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Mart Azzanul Ikhwan pada tanggal 27 Desember 2012 saat Saksi tinggal dibarak remaja kompi Markas dimana tempat tidur Saksi dengan Prada Mart Azzanul Ikhwan bersebelahan, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada saat Saksi berada di Barak Kompi Markas Prada Mart Azzanul Ikhwan pernah menawarkan ganja, kemudian pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mengirim SMS kepada Prada Mart Azzanul Ikhwan yang berisi “ Mart kalau memang ada ganja tolong belikan saya satu paket “, Prada Mart Azzanul Ikhwan menjawab “siap, nanti saya carikan Bang”, pada malam harinya Saksi main ke Barak kompi Markas datang Prada Mart Azzanul Ikhwan menyerahkan 1 (satu) paket ganja saat itu ganja tersebut belum Saksi bayar, kemudian ganja tersebut Saksi bawa ke asrama untuk dilinting menjadi 7 (tujuh) batang, dan 3 (tiga) linting Saksi hisap diruang tengah asrama sendirian dan sisanya Saksi bawa pulang saat ijin bermalam (IB)

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013 Saksi memesan ganja kepada Prada Mart Azzanul Ikhwan melalui SMS yang berisi “ Mart tolong ambilkan 1 (satu) paket lagi uangnya nanti sekalian saya bayar dengan yang kemarin “Prada Mart Azzanul Ikhwan menjawab “siap Bang”.

5. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Barak kompi c tepatnya diluar barak dekat WC/Kamar mandi Prada Mart Azzanul Ikhwan memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi dan Saksi memberikan uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu ganja tersebut Saksi bawa ke Asrama dan Saksi hisap didalam rumah tepatnya diruang tengah sebanyak 3 (tiga) batang dan sisanya Saksi bawa pulang kerumah di Majalengka saat Ijin Bermalam (IB)

6. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Januari 2013 Saksi main ke Barak Kompi Markas dengan tujuan mencari teman ngobrol, tetapi keadaan barak sepi kemudian Saksi duduk di kursi ruang tengah kompi Markas, tidak lama kemudian datang Pratu Mandra Guna kemudian berkenalan dan duduk bersama, setelah berbincang-bincang Pratu Mandra Guna mengatakan “sepertinya abang seperti kelihatan pemakai” Saksi menjawab “Tau dari mana” Pratu Mandra Guna menjawab “ kelihatan dari rambut banyak yang putih” Saksi menjawab “dulu memang pernah saya sampai kecanduan, tetapi sudah lama berhenti” Pratu Mandra Guna berkata lagi “ kalau Abang mau ini ada sebatang” sambil memberikan satu linting ganja kepada Saksi dan Saksi lintingan ganja tersebut baru dihisap oleh Saksi ketika berada di Asrama Yonif 303/SSM sambil membersihkan Asrama yang kosong.

7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau ganja yang dipesan Saksi dari Prada Mart Azzanul Ikhwan berasal dari Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah pemesanan yang kedua, tetapi setelah itu Saksi tidak pernah memesan lagi baik kepada Prada Mart Azzanul Ikhwan maupun kepada Terdakwa karena Saksi tidak mempunyai uang dan Saksi tidak menggunakan ganja lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi -2 : Nama lengkap : MANDRA GUNA
Pangkat, NRP : Pratu, 31071283850986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ta Mudi Pool Kompi Markas

Kesatuan : Yonif 303/SSM
Tempat, tgl lahir : Palembang, 29 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Ma Yonif 303/SSM Cibuluh sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Asrama tepatnya didepan Barak Siaga Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor menawarkan ganja kepada Saksi dengan perkataan “Mau barang ga” Saksi bilang “barang apa bang?” Terdakwa menjawab “ Gelek” lalu Saksi berkata “ Ya udah bang kalau saya ada uang saya akan kerumah abang”.
3. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB dan Saksi mengetuk pintu kemudian Terdakwa keluar dan menghampiri Saksi setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi “ ada apa Ndra” Saksi menjawab “ mau beli Bang “ , kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi pulang kerumah dan ganja tersebut dipakai untuk Saksi sendiri.
4. Bahwa pada bulan September 2012 di Barak Kompi Markas pada sore hari selesai kegiatan di Satuan Saksi bertemu dengan Terdakwa , kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “ mau beli gak ? “ Saksi menjawab “ iya Bang” setelah itu Terdakwa mengeluarkan ganja dari saku celana Levis yang disimpan didalam saku depan, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket ganja yang 1 (satu) paket untuk Saksi sendiri dan 1 (Satu) paket lagi titipan dari Prada Mart Azzanul Ikhwan setelah Saksi menerima 2 (dua) paket ganja dari Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). .
5. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Saksi sedang berdiri didepan Barak Kompi Markas tujuan mau mengambil sepeda motor milik Saksi , didepan pintu Kompi Markas Saksi bertemu dan berpapasan dengan Prada Mart Azzanul Ikhwan kemudian Prada Mart Azzanul Ikhwan menanyakan kepada Saksi “Bang itu Bang Tito (Terdakwa)” sambil melihat Terdakwa pergi “saya sudah Abang pesanin belum ?”, Saksi menjawab “sudah “ setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Prada Mart Azzanul Ikhwan dan 1 (satu) paket lagi Saksi bawa pulang kerumah untuk dipakai sendiri dan habis dihisap kurang lebih selama 3 (tiga) minggu.
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi mau pergi ke Kafe Cikuray, sebelum pergi Saksi menghubungi Terdakwa melalui telephone tujuan memesan ganja untuk Sdr. Agus yang telah 2 (dua) minggu memesan ganja kepada Saksi dengan perkataan “Bang dimana? “ Terdakwa menjawab “ di Cikajang”, kemudian Saksi menyusul Terdakwa pergi ke Cikajang sesampainya didepan pasar Cikajang tepatnya

**putusan.mahkamahagung.go.id**

berhenti dan menelphone Terdakwa “ Bang ini saya sudah sampai didepan bengkel Cikajang Motor” Terdakwa menjawab “ ya sudah tunggu saja disitu “ tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Gang samping bengkel Cikajang Motor setelah bertemu Saksi membeli 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah ganja tersebut diberikan kepada Saksi selanjutnya ganja tersebut Saksi bawa ke Cafe Cikuray tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Agus, sesampainya di Cafe Cikuray dan bertemu dengan Sdr. Agus Saksi menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Agus selanjutnya Sdr. Agus memberi Saksi rokok dan minum bir bersama.

7. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Agus keluar dari Kafe Cikuray dan kembali kedalam Kafe dengan membawa puntung rokok lintingan ganja dan memberikan kepada Saksi , selanjutnya Saksi nyalakan dan dihisap didalam Cafe setelah habis puntung lintingan ganja tersebut Saksi buang ke lantai dan Saksi injak, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi pulang ke AsramaYonif 303/13/1 Kostrad sendirian dengan menggunakan Sepeda Motor.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal Saksi lupa bulan Januari 2013 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama istri dan anak pergi kerumah mertua di Kp. Bebedahan Kec.Wanaraja Garut, sesampainya dirumah Mertua sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelephone oleh Prada Mart Azzanul Ikhwan dengan perkataan “ Bang dimana ?” Saksi menjawab “ lagi dirumah Mertua, ada apa Mart ? “, Prada Mart Azzanul Ikhwan berkata “ mau ke Cafe Cikuray ga?” Saksi menjawab “ ayo”, kemudian Prada Mart Azzanul Ikhwan menanyakan “ada barang gak ?” Saksi menjawab “Ga ada “ selanjutnya Prada Mart Azzanul Ikhwan mengatakan “ beli dulu Bang di Bang Tito (Terdakwa) “ Saksi menjawab “ ya sudah saya telpone dulu kepada Terdakwa “, tidak lama kemudian Saksi menelphone Terdakwa dengan perkataan “Bang dimana ?“ Terdakwa menjawab “ di Garut “ Saksi bertanya kepada Terdakwa “ ada ga Bang? “ Terdakwa menjawab “ ada, ya udah tunggu aja di bundaran Suci Garut nanti saya antarkan”

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi berangkat menuju bundaran Suci Garut sesampainya di bundaran Suci Garut disana sudah ada Terdakwa menunggu didepan Pabrik bulu mata tepatnya didepan Ruko, lalu Saksi menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai tranSaksi jual beli ganja Terdakwa langsung pulang sedangkan Saksi pergi ke Cafe Cikuray Garut.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah membeli ganja kepada Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi -3 : Nama lengkap : HERI CHANDRA CHANIAGO A
Pangkat, NRP : Sertu, 21060015100486
Jabatan : Ba Kibant
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Ma Yonif 303/SSM Cibuluh sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Asrama tujuan menawarkan ganja yang dibungkus kertas Koran dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi membelinya dengan tujuan untuk mencoba bagaimana rasanya ganja tersebut dan saya berpikir karena Saksi mempunyai anggota dan Saksi takut ditipu oleh anggota sehingga Saksi ingin mengetahui dan merasakannya dan bagaimana pengaruhnya bila seseorang memakai ganja.
3. Bahwa pada bulan Juli 2012 di rumah Saksi di Asrama Saksi membeli 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut Saksi pakai sendirian di rumah Saksi .
4. Bahwa Saksi memakai ganja tersebut pertama-tama Saksi membuka bungkus kertas Koran yang didalam bungkus tersebut terdapat daun dan batang serta biji ganja yang sudah kering , kemudian batang dan bijinya Saksi buang terlebih dahulu sedangkan daun ganja Saksi hancurkan dengan tangan dan setelah hancur daun ganja tersebut Saksi campurkan dengan tembakau rokok merk Sampoerna Mild dan Saksi bungkus lagi dengan Papir (kertas rokok) selanjutnya Saksi linting. Dari satu paket dibuat menjadi 4 (empat) linting , 1 (satu) linting Saksi hisap saat itu juga dan yang 3 (tiga) linting Saksi simpan di rumah dan dihisap pada malam hari hingga habis.
5. Bahwa setelah Saksi menghisap ganja dalam bentuk linting tersebut, Saksi merasa biasa-biasa saja tidak ada pengaruh apa-apa terhadap diri Saksi padahal sebelumnya Saksi tidak pernah menghisap ganja dan baru pertama kali menghisap setelah Saksi membeli ganja dari Terdakwa .
6. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui SMS tujuan menanyakan kopel PDL milik Saksi yang ketinggalan di Kompi B pada saat main Voly tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa , kemudian Saksi menelphone Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “ di Kompi B tidak ada Kopel milik Saksi ”.
- 7 Bahwa terakhir Saksi menghisap ganja pada bulan Juli 2012 dan hingga sekarang tidak pernah lagi menghisap ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 4 : Nama lengkap : INDRA GUNAWAN
Pangkat, NRP : Praka, 31040087131085
Jabatan : Ta Bak SLT Ki B Ton II Ru 2
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 22 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Ma Yonif 303/SSM Cibuluh sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Asrama tepatnya didepan Barak Siaga Kompi A sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa lewat member kode kepada Saksi , kemudian Saksi memanggil Terdakwa setelah Saksi duduk dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan ganja pada awalnya Saksi tidak mau karena pada saat Saksi dinas operasi di Aceh pada tahun 2005 Saksi sudah lama memakai ganja, tetapi Terdakwa memaksa akhirnya Saksi membeli ganja dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), ganja tersebut Saksi gunakan sendiri dan habis selama 2 (dua) minggu.
3. Bahwa ganja tersebut Saksi gunakan dengan cara dicampurkan dengan rokok Marlboro dan Saksi hisap rokok tersebut diluar rumah Asrama Yonif 303/SSM pada malam hari.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menjual ganja kepada siapa saja dan Saksi tidak mengetahui barang tersebut didapat Terdakwa darimana.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 dan pada akhir tahun 2012 di Kesatuan BNN pernah penyampaian tentang bahaya Narkoba.
6. Bahwa Saksi membeli ganja tersebut untuk hiburan dan sebagai penambah stamina dan Saksi mengetahui bahayanya pemakaian ganja tersebut sehingga Saksi menggunakannya tidak setiap hari, Saksi menggunakan ganja hanya kalau ada kegiatan seperti main bola.
7. Bahwa Saksi menyesal dan akan berusaha tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan memohon kepada Pimpinan untuk memberikan keringanan atas perbuatan yang sudah Saksi lakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 5 : Nama lengkap : DEDI CHANDRA
Pangkat,NRP : Praka, 31040005870582
Jabatan : Ta Mudi Ki Bant
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Medan, 23 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang

Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember tahun 2004 di Ma Yonif 303/SSM Cibuluh, dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada bulan Mei 2012 didepan Barak bawah Ki B Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan menawarkan ganja dengan perkataan “ mau gele “, setelah itu Saksi menghampiri Terdakwa dan rokok ganja bekas hisapan Terdakwa yang masih menyala Saksi isap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya Saksi kembalikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi pulang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat ganja dari siapa dan Saksi baru satu kali itu saja mencoba mengisap ganja dan kepala terasa pusing sehingga Saksi tidak pernah mengisap lagi.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada anggota di Ma Yonif 303/SSM yang menggunakan narkoba jenis ganja atau jenis lain dan Saksi baru mendengar setelah ada anggota yang diperiksa di Denpom III/2 Garut yang menggunakan Narkoba jenis ganja termasuk Saksi sendiri.

5. Bahwa Saksi menyesal telah mencoba mengisap ganja dan Saksi tidak akan mencoba lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 6 : Nama lengkap : YONI AFRIANTO
Pangkat/NRP : Praka, 3104008374085
Jabatan : Ta Ban So Ki B
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 23 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang

Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada saat mengikuti pendidikan di Rindam II/Swj sebatas hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa mendatangi Saksi di Barak Kompi Ban Yonif 303/13/1 Kostrad tujuan menawarkan Narkoba jenis ganja dengan perkataan” Yon ada paket mau enggak“, Saksi menjawab “iya sini mau per paket berapa dan Terdakwa mengatakan” per paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)“ dan Saksi menyanggupi, kemudian Saksi membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga per paket sesuai kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut Saksi konsumsi / dipakai Sendiri dibelakang Barak dekat kolam sekira pukul 21.00 WIB

3. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke Barak Kompi Ban Yonif 303/13/1 Kostrad tujuan menemui Saksi dan menawarkan ganja dengan perkataan “Yon ini ada lagi paket kecil mau

**putusan.mahkamahagung.go.id**

terhadap Saksi menjawab “iya mau”, kemudian Saksi membayar 1 (satu) paket ganja dari Terdakwa dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi .

4. Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah membeli lagi ganja dan Terdakwa tidak pernah datang lagi untuk menawarkan ganja terhadap Saksi .

5. Bahwa terakhir Saksi mengisap ganja pada bulan Juli 2012 didekat belakang barak kompi Ban dan hingga sekarang Saksi tidak pernah lagi mengisap ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi - 7 : Nama lengkap : SANUDIN
Pangkat/NRP : Praka, 31040130280485
Jabatan : Ta Bak So
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 17 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang

Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Ma Yonif 303/SSM Cibuluh sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Ma Yonif 303/13/1 Kostrad tepatnya dikolam ikan dibelakang Barak Remaja Kompi C sebelum sholat zuhur Saksi sedang istirahat karena telah melaksanakan latihan, kemudian datang Terdakwa menawarkan ganja kepada Saksi dengan perkataan “Wak ini ada barang ganja” Saksi bertanya “ganja dari mana” Terdakwa menjawab “ada aja, mau ga” Saksi bertanya lagi “berapa harganya?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu)” dan Saksi membeli 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas koran beserta kertas rokok (Papir) sebanyak 6 (enam) lembar, kemudian Saksi melinting ganja tersebut menjadi 3 (tiga) linting dan 1(satu) linting Saksi hisap saat itu juga dipinggir kolam ikan dibelakang Barak Remaja Kompi C.

3. Bahwa pada bulan Juli 2012 pada saat Saksi sedang jaga di Barak Kompi-C sendirian sekira pukul 12.00 WIB datang Terdakwa menyapa Saksi “Wak lagi ngapain” Saksi menjawab “saya sedang jaga Barak”, kemudian Terdakwa ikut duduk sambil menawarkan ganja kepada Saksi dan Saksi membeli 1 (satu) paket ganja dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Setelah tranSaksi selesai Terdakwa langsung pulang

4. Bahwa pada saat Saksi berdinas operasi di Aceh pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Saksi sering mengisap ganja, setelah itu Saksi ingin merasakan lagi dan Saksi membeli ganja tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada bulan Juli 2012 semenjak itu hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membeli ganja lagi dan Terdakwa tidak pernah menawarkan ganja lagi

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangi baik membeli maupun memakai barang Narkotika jenis ganja dan jenis lainnya, serta berharap Komandan Satuan mau membantu Saksi dalam permasalahan ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi -8 : Nama lengkap : SLAMET
Pangkat/NRP : Praka , 31020409240480
Jabatan : Ta Bak SO Ton II Regu 1 Kompi C
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 22 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang
Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di Asrama Ma Yonif 303/SSM Cibuluh sebatas hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2012 di dekat rumah Praka Iwan alias keling di Asrama Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor RX King , Terdakwa berhenti didekat Saksi dan bertanya “ mau kemana Bang?” Saksi menjawab “mau kerumah Praka Sucipto”, setelah itu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa kemudian Saksi berkata “ pusing mau tahun baru tidak bisa kemana-mana” saat itu Terdakwa memberi Saksi 1 (satu) linting ganja untuk hiburan tahun baru 2013 dan ganja tersebut diambil oleh Saksi , pada malam harinya di Aula Yonif 303/SSM tepatnya dibelakang barak dekat sungai Cimanuk Saksi mengisap lintingan ganja namun baru setengahnya kepala Saksi merasa pusing sehingga sisa lintingan Saksi buka kemudian dibuang kebelakang barak setelah itu Saksi masuk kedalam barak dan menonton TV.
3. Bahwa selama berdinis di Yonif 303/13/1 Kostrad Saksi pernah ditawarkan ganja oleh Prada Mart Azzanul Ikhwan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ganja tersebut Saksi beli tetapi tidak Saksi pergunakan dan dibuang ke Sungai Cimanuk dibelakang barak Kompi-C karena Saksi takut terlibat dikarenakan Prada Mart Azzanul Ikhwan diketahui melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang wanita
4. Bahwa pada saat Saksi memakai ganja selalu sendirian tidak pernah mengajak teman yang lain dan Saksi juga tidak pernah diajak baik oleh Terdakwa maupun oleh teman yang lain.
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi tidak akan mengulangi lagi, baik membeli maupun memakai ganja dan Saksi berharap supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tujuan dilakukan penertiban agar tidak terulang lagi penyalahgunaan Narkotika cukup hanya sekali ini saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Prada Mart Azzanul Ikhwan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan keamanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi -9 : Nama lengkap : MART AZZANUL IKHWAN
Pangkat, Nrp : Prada, 31100322440390
Jabatan : Ta Tandu Keslap
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Padang, 1 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tmpat tinggal : Asr. Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang

Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Ma Yonif 303/SSM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada bulan September 2011 pertama kali Saksi disuruh oleh Praka Iwan Asruli (alm) untuk mengambil ganja dirumah Terdakwa , setelah itu Saksi sering disuruh oleh Praka Iwan Asruli (alm) untuk mengambil ganja dirumah Terdakwa sehingga Saksi mengenal Terdakwa .

3. Bahwa pada bulan Desember 2012 pada malam hari saat Saksi berada dibarak bersama-sama dengan teman, Kopda Nano menyuruh Saksi untuk mencari ganja dan Saksi menyanggupi dengan harga perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Kopda Nano memberikan .uang kepada Saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan ada ganja atau tidak dan Terdakwa menjawab ada lalu Saksi pergi kerumah Terdakwa untuk membelinya sebanyak satu paket dan setelah itu lalu Saksi menyerahkan ganja tersebut kepada Kopda Nano.
5. Bahwa sejak itu Kopda Nano sering menyuruh Saksi untuk membelikan ganja. Ganja tersebut dihisap/dikonsumsi oleh Kopda Nano bertempat didalam dan dibelakang Barak Yonif 303/13/1 Kostrad, pada saat Kopda Nano mengisap ganja tersebut ada anggota lain yang mengetahui antara lain : Pratu Suryo, Praka Muji, dan Praka Sarif tetapi ketiga orang tersebut hanya diam tidak berkomentar apa-apa.
6. Bahwa setiap Kopda Nano menyuruh Saksi untuk membelikan ganja, Saksi selalu membelinya dari Terdakwa, Saksi tidak diberi upah berupa uang tetapi ganja tersebut dihisap oleh Saksi bersama-sama dengan Kopda Nano.
7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Kopda Nano pernah memesan ganja kepada Saksi melalui SMS yang berisi " apakah ganja sudah ada " dijawab oleh Saksi " belum" karena pada saat Saksi memesan ganja kepada Terdakwa melalui SMS tidak ada jawaban, kemudian Saksi menelphone Terdakwa dan Terdakwa menjawab "masih ada satu paket cuma racunnya sudah menipis (ganjanya sudah menipis)" setelah ada kesepakatan kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli ganja dan setelah itu ganja tersebut Saksi serahkan kepada Kopka Nano bertempat didalam Barak Ma Yonif 303/SSM.
8. Bahwa pada bulan Februari 2013 melalui SMS Kopda Nano menanyakan posisi Saksi dan Saksi menjawab "ada di Barak" saat itu Kopka Nano menanyakan "apakah Terdakwa masih memiliki ganja ", Saksi menjawab barang (ganja) sudah tidak ada (habis)".
9. Bahwa Saksi pernah mengisap ganja bersama-sama rekan anggota Yonif 303/SSM Kompi Markas di barak Remaja dan selain itu Saksi pernah mengisap ganja di Cafe Cikuray bersama dengan Praka Iwan Asruli (alm), Praka Kusuma dan Pratu Mandra Guna ganja tersebut milik Praka Iwan Asruli (alm), sebanyak 3 (tiga) linting dan Saksi juga pernah mengisap ganja di Cafe Cikuray bersama Praka Kusuma dan Pratu Mandraguna ganja tersebut milik Pratu Mandra Guna sebanyak 4 (empat) linting.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui ganja yang dihisap Saksi bersama Praka Kusuma dan Pratu Mandraguna milik Pratu Mandra Guna tersebut didapat dari siapa, dan Pratu Mandra Guna tidak pernah membeli ganja dari Terdakwa .
11. Bahwa di Barak Saksi pernah memesan ganja kepada Pratu Mandra Guna sebanyak 1 (satu) paket karena ada yang pesan dari anggota Yonif 303/SSM Ki C berpangkat Praka tetapi namanya Saksi tidak mengetahui dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi memesan ganja kepada Pratu Mandra Guna hanya satu kali itu saja.
12. Bahwa yang Saksi tahu tidak ada anggota lain selain Kopka Nano, Praka Kusuma, Pratu Mandra Guna dan Terdakwa yang mengkonsumsi dan mengedarkan ganja maupun narkoba jenis lain di Yonif 303/SSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah menawarkan narkotika jenis ganja kepada orang lain, Saksi hanya sebagai perantara dari Kopka Nano dan Praka Iwan Asruli (alm) untuk membeli dan mengambil ganja dari Terdakwa .

14. Bahwa pada hari Senin tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2011 pada saat jam Komandan terakhir Saksi mendengar larangan penggunaan Narkotika dan pada tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2012 di Aula Yonif 303/SSM pernah ada penyuluhan tentang Narkotika dari BNN.

15. Bahwa Saksi berharap kedepannya jangan sampai ada anggota Yonif 303/SSM yang memakai Narkotika jenis ganja lagi karena melanggar hukum dan Saksi menyesal sebagai pengguna Narkotika jenis ganja dan Saksi tidak akan memakainya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Tito Atmagandhy) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Rindam II/ Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka Nrp. 31040078480884.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan), Saksi Kopda Nano Sukarna), Saksi Pratu Mandra Guna, Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago), Saksi Praka Indra Gunawan, Saksi Praka Dedi Chandra, Saksi Praka Yoni Afrianto, Saksi Praka Sanudin dan Saksi Praka Slamet karena sama-sama satu Kesatuan, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pertama kali Terdakwa mengetahui Narkotika jenis ganja pada tahun 2008 saat Terdakwa tugas Operasi Pamtas di Papua, Pos Terdakwa berada di Desa Tembutka Kab. Bogondigul Prov. Papua saat itu Terdakwa sering melihat masyarakat Papua yang berada didalam rumah memakai ganja dengan cara dihisap menggunakan pohon bambu, kemudian Terdakwa sering diajak oleh masyarakat untuk mengisap ganja dan selama bertugas di Papua kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali Terdakwa mengisap Narkotika jenis ganja, namun setelah pulang tugas operasi dari Papua pada tahun 2009 sampai tahun 2011 Terdakwa tidak pernah menggunakan lagi ganja .

4. Bahwa pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang saat sedang duduk-duduk di warung menunggu angkutan umum Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr.Ucing, kemudian Sdr. Ucing bertanya kepada Terdakwa “apakah pernah berdinis di Aceh” Terdakwa menjawab ”pernah“, lalu Sdr. Ucing bertanya lagi “apakah di Aceh banyak Ganja ?” Terdakwa menjawab “ banyak” selanjutnya Sdr. Ucing menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan perkataan “abang kalau mau ganja saya punya “, setelah pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa dengan Sdr. Ucing saling tukar nomor Hand Phone

5. Bahwa 2 hari kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa menghubungi HP Sdr. Kucing dengan tujuan membeli ganja yang terlebih dahulu janjian untuk bertemu di Simpang Papanggungan Cikajang Garut, setelah bertemu Terdakwa membeli 50 gram ganja dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 paket dan perpaket Terdakwa jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu). Selanjutnya ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada:

- Pada tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sertu Heri Chandra Chaniago saat itu Terdakwa melihat Sertu Heri Chandra Chaniago sedang duduk didepan rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Baton ijin saya punya ganja, Baton suka gak ?” dan Sertu Heri Chandra Chaniago bertanya “Ganja apa ini” Terdakwa menjawab “biar enak Baton” kemudian Sertu Heri Chandra Chaniago mengatakan “sudah saya coba dulu, berapa harganya To ?” Terdakwa menjawab “Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa mau pulang kerumah diperjalanan tepatnya ditangga masuk barak Kompi-A Terdakwa melihat Praka Indra Gunawan sedang duduk sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapa “lagi ngapain Dra” Praka Indra menjawab” nyantai aja To” setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Praka Indra Gunawan dan menawarkan ganja dengan perkataan “Dra saya ada barang ganja kamu mau ngambil gak” Praka Indra Gunawan menjawab “saya lagi pusing To” Terdakwa mengatakan “ya sudah untuk dipakai dirumah” Praka Indra gunawan menjawab “tetapi saya tidak punya uang To, paling gaji saya bayar” Terdakwa menjawab “ya sudah ga apa-apa” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Praka Indra Gunawan, dan Praka Indra Gunawan menanyakan “berapa harganya To” Terdakwa menjawab “Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB didepan Barak Kompi-C sehabis apel siang Terdakwa bertemu dengan Praka Sanudin yang sedang duduk sendirian, lalu Terdakwa menghampiri dan menyapanya “lagi ngapain wa?” Praka Sanudin menjawab “lagi jaga kamar To”, kemudian Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “wa saya punya ganja, kamu mau gak?” Praka Sanudin bertanya lagi “berapa harganya To?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan didalam kantong celana PDL sebelah kiri kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Praka Sanudin dan Praka Sanudin membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tranSaksi selesai Terdakwa kembali ke Asrama.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai kegiatan Oraum di Kompi-B saat Terdakwa akan pulang kerumah di Asrama Terdakwa bertemu dengan Praka Yoni Afrianto yang sedang duduk didepan Barak kompi Bant, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapa” apa kabar Yon” Praka Yoni Afrianto menjawab “baik To”, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Praka Yoni Afrianto dan mengeluarkan 1 (Satu) paket ganja dari dalam saku celana Traning dan menawarkan ganja tersebut dengan perkataan “Yon saya punya barang berupa ganja, kamu mau gak” Praka Yoni Afrianto menanyakan “berapa harganya To?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”, kemudian Praka Yoni Afrianto mengambil 1 (satu) paket ganja dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi ganja tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB di samping barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Pratu Mandra Guna yang sedang melaksanakan korve, kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan ganja dengan perkataan “Dra kamu mau ganja gak, kalau mau saya ada” Pratu Mandra Guna menjawab “ ya udah Bang nanti saya hubungi “, setelah itu Terdakwa pergi ke Alfa Mart “ dan sekira pukul 10.00 WIB Pratu Mandra Guna datang ke rumah Terdakwa tujuan menanyakan ganja yang pernah Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan didalam sepatu PDL kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandra Guna lalu Pratu Mandra Guna menanyakan harganya dan Terdakwa jawab “50.000,- (limapuluh ribu rupiah)” lalu Pratu Mandra Guna memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi Pratu Mandra Guna pulang sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah.

6. Bahwa pada bulan Juli 2012 didaerah Panggungan Garut Terdakwa membeli 50 gram ganja yang kedua kali dari Sdr.Uci dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket yang kemudian oleh Terdakwa dijual per paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ganja tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman satu Kesatuan antara lain kepada :

- Pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sertu Heri Chandra Chaniago dengan tujuan menawarkan ganja, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan ganja “Baton ini ada barang lagi Baton mau ga ” Sertu Heri Chandra Chaniago bertanya “ mana barangnya“ lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago dan Sertu Heri Chandra Chaniago menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupah) kepada Terdakwa , setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa langsung pulang.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Barak Siaga untuk melaksanakan tugas Siaga, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Praka Indra gunawan yang sedang SMSan didepan Barak Siaga, selanjutnya Terdakwa menyapa “Dra lagi ngapain” Praka Indra Gunawan menjawab “lagi SMS”, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ganja dengan perkataan “ini Dra saya ada barang lagi” Praka Indra Gunawan bertanya “mana To“ kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan Praka Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui teman-teman yang lagi berdinasiaga sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB disamping Barak Kompi-C Terdakwa berpapasan dengan Praka Sanudin dan saling tegur sapa “ pulang To” Terdakwa menjawab ” Ya” lalu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Din ini saya ada barang lagi” Praka Sanudin menjawab “ mana To” , kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Praka Sanudin dan Praka Sanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan Kompi Terdakwa langsung ke Barak remaja Kompi-Bant dengan tujuan menemui Praka Yoni Afianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa bertemu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Yon saya ada barang lagi, mau ngak” Praka Yoni Afrianto bertanya “mana barangnya To” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Praka Yoni Afrianto dan Praka Yoni Afrianto membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17 diluar Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Pratu Mandra Guna saat itu Pratu Mandra Guna sedang duduk didepan Barak dan berkata kepada Terdakwa “Bang masih ada gak barangnya “ Terdakwa menjawab “ada, saya ambil sekarang juga “ setelah itu Terdakwa pulang kerumah mengambil ganja dan kembali ke Barak kompi markas tepatnya disamping Barak kompi Markas Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandra Guna dan Pratu Mandra Guna menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cikajang ke bengkel sepeda motor untuk mengganti Oli .

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 pada saat Terdakwa hendak pergi ke Alfa Mart mengendarai Sepeda Motor, diperjalanan tepatnya di Jl. Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad berpapasan dengan Praka Slamet, kemudian Terdakwa menyapa “ mau kemana bang” Praka Slamet menjawab “ mau kerumah letingan” Terdakwa bertanya lagi “ mau kemana acara tahun baru “ Praka Slamet menjawab “ saya gak kemana-mana, lagi pusing Bang tidak punya duit” setelah itu Terdakwa memberikan rokok Sampoerna Mild yang didalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) linting ganja setelah diambil Praka Slamet bertanya “ Rokok apa ini “ Terdakwa menjawab “ ganja Bang, kalau Abang mau ambil saja” lalu Praka Slamet mengambil 1 (satu) linting ganja selanjutnya mengembalikan bungkus rokok Sampoerna Mild kepada Terdakwa sambil mengucapkan terima kasih

8. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agung di warung Kopi disamping Terminal Bus Garut, setelah berbincang-bincang Terdakwa memesan Bir dan minum bersama-sama dengan Sdr. Agung, kemudian Sdr. Agung mengeluarkan rokok merk Djarum Coklat pada saat Terdakwa mengambil didalamnya terdapat 5 (lima) linting ganja kemudian Terdakwa dan Sdr. Agung masing-masing mengisap 1 (satu) linting ganja sampai habis, setelah itu saling tukar nomor Hand phone kemudian Sdr. Agung pergi tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi ke Cafe Cikuray dengan membawa 3 linting ganja, sesampainya di café Cikuray Terdakwa bertemu dengan Prada Mart Azzanul Ikhwan dan ketiga linting ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Prada Mart Azzanul Ikhwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.

9. Bahwa pada bulan Januari 2013 diterminal Bus Garut depan Alfamart saat malam hari Terdakwa membeli 50 gram ganja dari Sdr. Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dan per paket Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada :

- Pada bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Prada Mart Azzanul Ikhwan yang berisi “Bang masih ada ga barang yang kemarin“ Terdakwa menjawab “masih, saya tunggu dirumah “, tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 WIB Prada Mart Azzanul Ikhwan mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/13/1

**putusan Mahkamah Agung**

putusan Mahkamah Agung dengan tujuan membeli ganja kemudian Terdakwa mengatakan “ini Mart dalam bentuk paket dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)” Prada Mart Azzanul Ikhwan menjawab “ya udah Bang saya ambil dulu barangnya nanti gaji saya bayar” setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Prada Mart Azzanul Ikhwan, tidak lama kemudian Prada Mart Azzanul Ikhwan pulang.

- Pada bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama keluarga menerima telephone dari Pratu Mandra Guna yang mengatakan “Bang masih ada barang gak” Terdakwa menjawab “Masih”, Pratu Mandra Guna berkata lagi “saya masih di Cikajang bisa diantar ga Bang ke Cikajang” Terdakwa menjawab “ya udah saya antarkan”, kemudian Terdakwa pergi ke Cikajang dibengkel Cikajang Motor dan Terdakwa menunggu karena Pratu Mandra Guna belum nyampai di Bengkel, tidak lama kemudian datang Pratu Mandra Guna menghampiri Terdakwa lalu Tesangka memberikan 1 (satu) paket ganja dan langsung dibayar oleh Pratu Mandra Guna dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu bulan Januari 2013 di Bundaran Suci depan Pabrik bulu mata sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Pratu Mandra Guna yang mengatakan “Bang dimana Bang” Terdakwa menjawab “Di Garut” Pratu Mandra Guna berkata lagi “masih ada Bang barangnya” Terdakwa menjawab “Masih” Pratu Mandra Guna berkata “ya udah Bang nanti saya ke Garut” Terdakwa menjawab “bertemu didepan pabrik bulu mata”, setelah bertemu di depan Pabrik bulu mata Tesangka langsung memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandra Guna dan Pratu Mandra Guna memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tranSaksi jual beli selesai Terdakwa langsung pulang kerumah mertua didaerah Karangpawitan Kab. Garut

10. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Sertu Heri Chandra Chaniago, sesampainya didepan rumah Terdakwa berkata “ijin Baton tunggu sebentar saya ambil dulu kerumah” lalu Terdakwa mengambil ganja yang disimpan di bawah taplak yang terletak diatas kulkas, kemudian Terdakwa keluar dan memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago secara gratis dan Heri Chandra Chaniago menanyakan “apa itu To” Terdakwa menjawab “ini ganja untuk pakai dirumah” Sertu Heri Chandra Chaniago mengambilnya dan mengucapkan “terima kasih To” Terdakwa menjawab “sama-sama Baton” setelah itu Sertu Heri Chandra Chaniago pergi entah kemana.

11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB selesai apel siang didepan kantor Kompi-C pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Prada Indra Gunawan dengan mengatakan “ini Dra ada satu Batang”, kemudian Prada Indra Gunawan langsung mengambilnya dan mengucapkan Terimakasih dan Terdakwa menjawab “sama-sama”, setelah itu pulang kerumah masing-masing

12. Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menyimpan ganja lagi sudah dibuang ke sungai Cimanuk belakang Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad.

13. Bahwa ganja yang dijual Terdakwa kepada Anggota Yonif 303/13/1 Kostrad semuanya Terdakwa dapat dari Sdr. Ucing dan Sdr. Agung yang alamatnya Terdakwa tidak mengetahui dengan cara membeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual ganja yang dibeli dari Sdr. Ucing dan Sdr. Agung. Terdakwa sering memakai ganja dibelakang rumah yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB saat istri dan anak Terdakwa sudah tidur.

15. Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Ucing dan Sdr. Agung dari uang gaji Terdakwa dengan cara meminjam dulu kepada istri Terdakwa dengan alasan untuk dipinjamkan kepada rekan sekantor padahal uang tersebut Terdakwa belikan ganja setelah mendapat keuntungan dari hasil menjual ganja uang yang dipinjam dari istri baru dikembalikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah menerima penyuluhan bahaya Narkoba dari BNN tetapi Terdakwa pernah menerima arahan dan Danyonif tentang larangan menggunakan Narkoba pada saat jam Komandan.

17. Bahwa Terdakwa menyesali telah menggunakan dan mengedarkan Narkoba jenis ganja dengan adanya kejadian ini Terdakwa tidak akan mengulangi untuk menggunakan dan mengedarkan ganja dan obat-obat terlarang lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia type 5233 warna hitam
- b 1 (Satu) buah Sim Card Simpati

2. Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013.
- b 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013
- c 1 (satu) lembar foto barang bukti HP
- d 1 (satu) lembar foto Sim Card Simpati

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Praka Tito Atmagandhy) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka Nrp. 31040078480884.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan, Saksi -Kopda Nano Sukarna), Saksi Pratu Mandra Guna, Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago, Saksi Praka Indra Gunawan, Saksi Praka Dedi Chandra, Saksi Praka Yoni Afrianto, Saksi Praka Sanudin dan Saksi Praka Slamet karena sama-sama satu Kesatuan, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa benar pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang saat sedang duduk-duduk di warung menunggu angkutan umum Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Ucing, kemudian Sdr. Ucing bertanya kepada Terdakwa “apakah pernah berdinis di Aceh “ Terdakwa menjawab ”pernah“ lalu Sdr. Ucing bertanya lagi “apakah di Aceh banyak Ganja ?” Terdakwa menjawab “banyak” selanjutnya Sdr. Ucing menawarkan kepada Terdakwa dengan perkataan “abang kalau mau ganja saya punya“ kemudian saat itu juga saling tukar nomor Hand Phone .
- 4 Bahwa benar pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang Garut Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kucing sebanyak 50 gram ganja dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupia), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada :
 - Pada tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa melihat Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago sedang duduk didepan rumahnya, Terdakwa menghampiri Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menjual 1 (Satu) paket ganja kepada Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang kerumah, diperjalanan tepatnya ditangga masuk barak Kompi-A Terdakwa melihat Saksi Praka Indra Gunawan sedang duduk sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya lalu berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja tetapi Saksi Praka Indra Gunawan mengatakan “tidak punya uang To, paling gajian saya bayar” dan disepakati pembayarannya setelah Saksi Praka Indra Gunawan menerima gaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Praka Indra Gunawandengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB didepan Barak Kompi-C sehabis apel siang Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Sanudin yang sedang duduk sendirian, lalu Terdakwa menghampiri dan menyapanya, kemudian Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “wa saya punya ganja, kamu mau gak ?” Saksi Praka Sanudin bertanya “berapa harganya To ?” Terdakwa menjawab “ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan didalam kantong celana PDL sebelah kiri kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Praka Sanudin dan Saksi Praka Sanudin membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 303/13/1 kostrad.
 - Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai kegiatan Oraum di Kompi- B pada saat Terdakwa mau pulang kerumah di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Yoni Afrianto yang sedang duduk didepan Barak kompi Bant, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya serta Terdakwa berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket ganja dari dalam saku celana Traning dan menawarkan ganja tersebut dengan perkataan “ yon saya punya barang berupa ganja , kamu mau gak“ Saksi Yoni Afrianto menanyakan “ berapa harganya To?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu rupaiah)” , kemudian Saksi Praka Yoni Afrianto membeli 1 (satu) paket ganja dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
 - Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB di samping Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Mandraguna yang sedang melaksanakan korve, kemudian Terdakwa menyapa dan menawarkan ganja dengan perkataan “ Dra kamu mau ganja gak, kalau mau saya ada “ Saksi Praka Mandraguna menjawab “ ya udah Bang nanti saya hubungi “, setelah itu Terdakwa pergi ke Alfamart “ dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi Praka Mandraguna mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan ganja yang pernah Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan didalam sepatu PDL kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Praka Mandraguna dengan harga sebesar 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi lalu Saksi -3 pulang kerumah.
- 5 Bahwa benar pada bulan Mei 2012 didepan Barak bawah Ki B Terdakwa mengajak Saksi Praka Dedi Chndra untuk mengisap ganja bersama sebanyak 1 (satu) linting dengan perkataan “mau gele“ , setelah itu Saksi Praka Dedi Chndra menghampiri Terdakwa lalu lintingan ganja bekas hisapan Terdakwa yang masih menyala oleh Saksi Praka Dedi Chndra dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya oleh Saksi Praka Dedi Chndra kembalikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi Praka Dedi Chndra pulang ke Asrama.
- 6 Bahwa benar benar pada bulan Juli 2012 didaerah Panggungan Garut Terdakwa membeli ganja yang kedua kali dari Sdr.Uci seberat 50 gram ganja dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) paket kecil dan per paket Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman satu Kesatuan antara lain kepada :

- Pada hari Jumat bulan Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sertu Heri Chandra Chaniago dengan tujuan menawarkan ganja, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan ganja “Baton ini ada barang lagi Baton mau ga ” Sertu Heri Chandra Chaniago bertanya “ mana barangnya“ lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago dan Sertu Heri Chandra Chaniago menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan tranSaksi Terdakwa langsung pulang.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Barak Siaga untuk melaksanakan tugas Siaga, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Praka Indra gunawan yang sedang SMSan didepan Barak Siaga, selanjutnya Terdakwa menyapa “Dra lagi ngapain” Praka Indra Gunawan menjawab “lagi SMS”, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ganja dengan perkataan “ini Dra saya ada barang lagi” Praka Indra Gunawan bertanya “mana To“ kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan Praka Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui teman-teman yang lagi berdinasi siaga sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.
- Pada benar bulan Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB disamping Barak Kompi-C Terdakwa berpapasan dengan Praka Sanudin dan saling tegur sapa “ pulang To” Terdakwa menjawab “ Ya” lalu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Din ini saya ada barang lagi” Saksi Praka Sanudin menjawab “ mana To” , kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Saksi Praka Sanudin dan Saksi Praka Sanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan Kompi Terdakwa langsung ke Barak remaja Kompi-Bant dengan tujuan menemui Praka Yoni Afrianto, setelah bertemu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Yon saya ada barang lagi, mau ngak” Praka Yoni Afrianto bertanya “mana barangnya To” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Praka Yoni Afrianto dan Praka Yoni Afrianto membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17 diluar Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Pratu Mandraguna saat itu Pratu Mandraguna sedang duduk didepan Barak dan berkata kepada Terdakwa “Bang masih ada gak barangnya “ Terdakwa menjawab “ada, saya ambil sekarang juga “ setelah itu Terdakwa pulang kerumah mengambil ganja dan kembali ke Barak kompi markas tepatnya disamping Barak kompi Markas Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandraguna dan Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cikajang ke bengkel sepeda motor untuk mengganti Oli .

- 7 Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2012 pada saat Terdakwa akan pergi ke Alfamart dengan mengendarai Sepeda Motor, diperjalanan tepatnya di Jl. Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad berpapasan dengan Saksi Praka Slamet, kemudian Terdakwa menyapa “ mau kemana Bang” Saksi Praka Slamet menjawab “ mau kerumah letingan” Terdakwa bertanya lagi “ mau kemana acara tahun baru “ Saksi Praka Slamet menjawab “ saya gak kemana-mana, lagi pusing Bang tidak punya duit”, setelah itu Terdakwa memberikan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) linting ganja, setelah ganja tersebut diambil oleh Saksi Praka Slamet kemudian Saksi bertanya “ rokok apa ini “ Terdakwa menjawab “ ganja Bang, kalau Abang mau ambil saja” lalu Saksi Praka Slamet mengambil 1 (satu) linting ganja sambil mengucapkan terimakasih.
- 8 Bahwa benar pada bulan Januari 2013 di warung Kopi yang terletak disamping Terminal Bus Garut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agung, setelah berbincang-bincang Terdakwa memesan Bir dan minum bersama-sama dengan Sdr. Agung, kemudian Sdr. Agung mengeluarkan rokok merk Djarum Coklat, setelah Terdakwa ambil didalamnya terdapat 5 (lima) linting ganja kemudian Terdakwa dan Sdr. Agung masing-masing mengisap 1 (satu) linting ganja dan setelah itu saling tukar nomor Handphone, kemudian Sdr. Agung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi ke Cafe Cikuray dengan membawa 3 (tiga) linting ganja dan sesampainya di Café Cikuray Terdakwa bertemu dengan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dan ketiga linting ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.
- 9 Bahwa benar pada bulan Januari 2013 diterminal Bus Garut tepatnya depan mini market Alfamart sekira malam hari Terdakwa membeli 50 gram ganja dari Sdr. Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 paket kecil dan perpaket dijual oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ganja tersebut Terdakwa jual kepada :
 - Pada bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saks Prada Mart Azzanul Ikhwan yang berisi “ Bang masih ada ga barang yang kemarin “ Terdakwa menjawab “ masih, saya tunggu dirumah “, tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut dengan tujuan membeli ganja, kemudian Terdakwa mengatakan “ini Mart dalam bentuk paket dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)” Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menjawab “ ya udah Bang saya ambil dulu barangnya nanti gajian saya bayar” setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dan setelah melakukan transaksi Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan pulang
 - Pada bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama keluarga menerima telephone dari Saksi Praka Mandraguna yang mengatakan “Bang masih ada barang gak “ Terdakwa menjawab “ masih” , Saksi Praka Mandraguna berkata lagi “ saya masih di Cikajang bisa diantar ga Bang ke Cikajang “ Terdakwa menjawab “ya udah saya antarkan”, kemudian Terdakwa pergi ke Cikajang tepatnya dibengkel Cikajang Motor Garut Terdakwa menunggu Saksi Praka Mandraguna, tidak lama kemudian Saksi Praka Mandraguna datang menghampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Defendant Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan langsung dibayar oleh Saksi Praka Mandraguna dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Sabtu bulan Januari 2013 dibundaran Suci depan Pabrik bulu mata sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Saksi Praka Mandraguna mengatakan “ Bang dimana Bang “ Terdakwa menjawab “ di Garut “ kemudian Saksi Praka Mandraguna berkata lagi “ masih ada Bang barangnya” Terdakwa menjawab “masih” kemudian Terdakwa dengan Saksi Praka Mandraguna sepakat untuk bertemu didepan pabrik bulu mata”, setelah bertemu di depan Pabrik bulu mata Tesangka langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Praka Mandraguna dan Saksi Praka Mandraguna menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tranSaksi Terdakwa pulang kerumah mertua didaerah Karangpawitan Kab. Garut.

- 10 Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago, sesampainya didepan rumah Terdakwa berkata “ ijin Baton tunggu sebentar saya ambil dulu kerumah” lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil ganja yang disimpan di bawah taplak yang terletak diatas kulkas, kemudian Terdakwa keluar lagi dan memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago secara gratis dan Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago menanyakan “apa itu To” Terdakwa menjawab “ ini ganja untuk pakai dirumah” Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago mengambilnya dan mengucapkan terimakasih setelah itu Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago pergi.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB selesai apel siang didepan kantor Kompi-C pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi Praka Indra Gunawan dengan mengatakan “ ini Dra ada satu batang”, kemudian Saksi Praka Indra Gunawan langsung mengambilnya dan mengucapkan terimakasih, setelah itu pulang kerumah masing-masing.
- 12 Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mendapat arahan dari Komandan maupun yang menyampaikan tentang bahayanya menyalahgunakan narkotika.
- 13 Bahwa benar dari sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dengan kesimpulan terindikasi menggunakan Narkoba jenis ganja, dan Narkotika jenis ganja termasuk Narkotika golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan mengenai penjatuhan pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a Tentang alat bukti.

Bahwa menurut Penasihat Hukum dari alat bukti yang dialaskan oleh Oditur Militer menimbulkan tanda tanya besar karena surat BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 menerangkan tentang pemeriksaan urine dan surat yang Nomor B/80/II/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 menerangkan bebas narkoba, jadi dari kedua bukti surat tersebut sangat bertentangan yang mana yang digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara penuh karena untuk test urine tersebut tidak didukung dengan test barang bukti guna disinkronisasikan. Ditambah dengan surat yang kedua dinyatakan bebas dari narkoba.

Atas keberatan Penasihat hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sasaran utama pemeriksaan urine Terdakwa adalah untuk mengetahui apakah urine Terdakwa mengandung zat narkotika jenis ganja atau tidak.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Praka Slamet oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut Nomor : B/57/II/2013/BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Agus Juanda, SH, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut ternyata dalam urine Terakwa mengadung THC (Tetrahydrocannabinol).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine milik Terdakwa tersebut dibuat Surat Keterangan Bebas Nakoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut Nomor : B/82/II/2013/BNNK tanggal 22 Pebruari 2013 yang ditanda tangani oleh Agus Juanda, SH, M.Si selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut yang berdasarkan hasil test urine Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2013 dinyatakan urine Terdakwa mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) sehingga dalam kesimpulannya Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dengan ditemukannya unsur zat THC (Tetrahydrocannabinol) dalam urine Terdakwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Urine milik Terdakwa dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, maka dengan demikian dari kedua barang bukti berupa surat tersebut semakin menguatkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum yang menyatakan Berita Acara Pemeriksaan Urine dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id serta tidak dapat dipertanggung jawabkan harus dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak.

b. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam pembuktiannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual ganja bukan didasarkan untuk mencari kekayaan yang diakibatkan karena dampak kecanduan Narkotika yang terjadi pada diri Terdakwa secara sementara dan Terdakwa sebagai pecandu narkotika juga membutuhkan zat psikoaktif tersebut agar dapat kembali normal.
- Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran ganja oleh Sdr. Ucing, oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Membebaskan Terdakwa atau setidaknya memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa untuk kebaikan keluarganya.

Sehubungan dengan fakta yuridis di atas, mohon dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa selama telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
2. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di satuannya.
3. Terdakwa tidak memiliki catatan hitam pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa adalah tulang punggung bagi isteri dan kedua anaknya.

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah mengenai keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Duplik Penasihat hukum bersifat menguatkan Pembelaan (Pledoi) yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik mohon maaf kepada kesatuan karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan selain itu Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I".

Alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa (Praka Tito Atmagandhy) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 303/SSM dengan pangkat Praka Nrp. 31040078480884.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Tito Atmagandy Nrp. 31040078480884. adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

- Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai "tanpa hak atau dilarang". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak" atau dilarang atau melawan hukum.

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drr Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan



hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada bulan Mei 2012 di Simpang Papanggungan Cikajang Garut Terdakwa membeli ganja dari Sdr. Kucing sebanyak 50 gram ganja dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dijual kepada :

- Pada tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa melihat Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago sedang duduk didepan rumahnya, Terdakwa menghampiri Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa akan pulang kerumah, diperjalanan tepatnya ditangga masuk barak Kompi-A Terdakwa melihat Saksi Praka Indra Gunawan sedang duduk sendirian, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya lalu berbincang-bincang, kemudian Terdakwa menawarkan ganja tetapi Saksi Praka Indra Gunawan mengatakan “tidak punya uang To, paling gaji saya bayar” dan disepakati pembayarannya setelah Saksi Praka Indra Gunawan menerima gaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Praka Indra Gunawan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB didepan Barak Kompi-C sehabis apel siang Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Sanudin yang sedang duduk sendirian, lalu Terdakwa menghampiri dan menyapanya, kemudian Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “wa saya punya ganja, kamu mau gak ?” Saksi Praka Sanudin bertanya “berapa harganya To ?” Terdakwa menjawab “ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan didalam kantong celana PDL sebelah kiri kemudian ganja tersebut diserahkan kepada Saksi Praka Sanudin dan Saksi Praka Sanudin membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah), setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 303/13/1 kostrad.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai kegiatan Oraum di Kompi- B pada saat Terdakwa mau pulang kerumah di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Yoni Afrianto yang sedang duduk didepan Barak kompi Bant, kemudian Terdakwa menghampiri dan menyapanya serta Terdakwa berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (Satu) paket ganja dari dalam saku celana Traning dan menawarkan ganja tersebut dengan perkataan “ yon saya punya barang berupa ganja , kamu mau gak” Saksi Yoni Afrianto menanyakan “ berapa harganya To?” Terdakwa menjawab “50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” , kemudian Saksi Praka Yoni Afrianto membeli 1 (satu) paket ganja dan memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melakukan tranSaksi tidak lama kemudian Terdakwa pulang.
- Pada bulan Mei 2012 sekira pukul 17.00 WIB di samping Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Mandraguna yang sedang melaksanakan korve, kemudian Terdakwa menyapa dan menawarkan ganja dengan perkataan “ Dra kamu mau ganja gak, kalau mau saya ada “ Saksi Praka Mandraguna menjawab “ ya udah Bang nanti saya hubungi “, setelah itu Terdakwa pergi ke Alfamart “dan sekira pukul 10.00 WIB Saksi Praka Mandraguna mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan menanyakan ganja yang pernah Terdakwa tawarkan dan Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa mengambil ganja yang disimpan didalam sepatu PDL kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Praka Mandraguna dengan harga sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan transaksi lalu Saksi Praka Mandraguna pulang kerumah.

2. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 didepan Barak bawah Ki B Terdakwa mengajak Saksi Praka Dedi Chndra untuk mengisap ganja bersama sebanyak 1 (satu) linting dengan perkataan “mau gele”, setelah itu Saksi Praka Dedi Chndra menghampiri Terdakwa lalu lintingan ganja bekas hisapan Terdakwa yang masih menyala oleh Saksi Praka Dedi Chndra dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya oleh Saksi Praka Dedi Chndra kembalikan kepada Terdakwa setelah itu Saksi Praka Dedi Chndra pulang ke Asrama.

3. Bahwa benar benar pada bulan Juli 2012 didaerah Panggungan Garut Terdakwa membeli ganja yang kedua kali dari Sdr.Uci seberat 50 gram ganja dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan per paket Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman satu Kesatuan antara lain kepada :

- Pada hari Jumat bulan Juli 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sertu Heri Chandra Chaniago dengan tujuan menawarkan ganja, setelah bertemu dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menawarkan ganja “Baton ini ada barang lagi Baton mau ga ” Sertu Heri Chandra Chaniago bertanya “ mana barangnya” lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sertu Heri Chandra Chaniago dan Sertu Heri Chandra Chaniago menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupah) kepada Terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Terdakwa langsung pulang.
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Barak Siaga untuk melaksanakan tugas Siaga, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Praka Indra gunawan yang sedang SMSan didepan Barak Siaga, selanjutnya Terdakwa menyapa “Dra lagi ngapain” Praka Indra Gunawan menjawab “lagi SMS”, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) paket ganja dengan perkataan “ini Dra saya ada barang lagi” Praka Indra Gunawan bertanya “mana To“ kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan Praka Indra Gunawan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menemui teman-teman yang lagi berdinasi siaga sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.
- Pada benar bulan Juli 2012 sekira pukul 17.00 WIB disamping Barak Kompi-C Terdakwa berpapasan dengan Praka Sanudin dan saling tegur sapa “ pulang To” Terdakwa menjawab “ Ya” lalu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Din ini saya ada barang lagi” Saksi Praka Sanudin menjawab “ mana To” , kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket ganja dan menyerahkannya kepada Saksi Praka Sanudin dan Saksi Praka Sanudin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB selesai melaksanakan kegiatan Kompi Terdakwa langsung ke Barak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompi-Bant dengan tujuan menemui Praka Yoni Afrianto, setelah bertemu Terdakwa menawarkan ganja dengan perkataan “Yon saya ada barang lagi, mau ngak” Praka Yoni Afrianto bertanya “mana barangnya To” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Praka Yoni Afrianto dan Praka Yoni Afrianto membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

- Pada bulan Juli 2012 sekira pukul 17 diluar Barak Kompi Markas Terdakwa bertemu dengan Pratu Mandraguna saat itu Pratu Mandraguna sedang duduk didepan Barak dan berkata kepada Terdakwa “Bang masih ada gak barangnya “ Terdakwa menjawab “ada, saya ambil sekarang juga “ setelah itu Terdakwa pulang kerumah mengambil ganja dan kembali ke Barak kompi markas tepatnya disamping Barak kompi Markas Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Pratu Mandraguna dan Pratu Mandraguna menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Cikajang ke bengkel sepeda motor untuk mengganti Oli .

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2012 pada saat Terdakwa akan pergi ke Alfamart dengan mengendarai Sepeda Motor, diperjalanan tepatnya di Jl. Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad berpapasan dengan Saksi Praka Slamet, kemudian Terdakwa menyapa “ mau kemana Bang” Saksi Praka Slamet menjawab “ mau kerumah letingan” Terdakwa bertanya lagi “ mau kemana acara tahun baru “ Saksi Praka Slamet menjawab “ saya gak kemana-mana, lagi pusing Bang tidak punya duit”, setelah itu Terdakwa memberikan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya Terdakwa simpan 1 (satu) linting ganja, setelah ganja tersebut diambil oleh Saksi Praka Slamet kemudian Saksi bertanya “ rokok apa ini “ Terdakwa menjawab “ ganja Bang, kalau Abang mau ambil saja” lalu Saksi Praka Slamet mengambil 1 (satu) linting ganja sambil mengucapkan terimakasih.

5 Bahwa benar pada bulan Januari 2013 di warung Kopi yang terletak disamping Terminal Bus Garut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Agung, setelah berbincang-bincang Terdakwa memesan Bir dan minum bersama-sama dengan Sdr. Agung, kemudian Sdr. Agung mengeluarkan rokok merk Djarum Coklat, setelah Terdakwa ambil didalamnya terdapat 5 (lima) linting ganja kemudian Terdakwa dan Sdr.Agung masing-masing mengisap 1 (satu) linting ganja dan setelah itu saling tukar nomor Handphone, kemudian Sdr.Agung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa juga pergi ke Cafe Cikuray dengan membawa 3 (tiga) linting ganja dan sesampainya di Café Cikuray Terdakwa bertemu dengan Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dan ketiga linting ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Prada Mart Azznul Ikhwan dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang kerumah.

6 Bahwa benar pada bulan Januari 2013 diterminal Bus Garut tepatnya depan mini market Alfamart sekira malam hari Terdakwa membeli 50 gram ganja dari Sdr. Agung seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 7 paket kecil dan perpaket dijual oleh Terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ganja tersebut Terdakwa jual kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menerima SMS dari Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan yang berisi “ Bang masih ada ga barang yang kemarin “ Terdakwa menjawab “ masih, saya tunggu dirumah “, tidak lama kemudian sekira pukul 17.15 WIB Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 303/13/1 Kostrad Cibuluh Cikajang Garut dengan tujuan membeli ganja, kemudian Terdakwa mengatakan “ini Mart dalam bentuk paket dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)” Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan menjawab “ ya udah Bang saya ambil dulu barangnya nanti gajiannya saya bayar” setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan dan setelah melakukan transaksi Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwan pulang

- Pada bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa sedang berada dirumah bersama keluarga menerima telephone dari Saksi Praka Mandraguna yang mengatakan “Bang masih ada barang gak “ Terdakwa menjawab “ masih” , Saksi Praka Mandraguna berkata lagi “ saya masih di Cikajang bisa diantar ga Bang ke Cikajang “ Terdakwa menjawab “ya udah saya antarkan”, kemudian Terdakwa pergi ke Cikajang tepatnya dibengkel Cikajang Motor Garut Terdakwa menunggu Saksi Praka Mandraguna, tidak lama kemudian Saksi Praka Mandraguna datang menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan langsung dibayar oleh Saksi Praka Mandraguna dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Pada hari Sabtu bulan Januari 2013 dibundaran Suci depan Pabrik bulu mata sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Saksi Praka Mandraguna mengatakan “ Bang dimana Bang “ Terdakwa menjawab “ di Garut “ kemudian Saksi Praka Mandraguna berkata lagi “ masih ada Bang barangnya” Terdakwa menjawab “masih” kemudian Terdakwa dengan Saksi Praka Mandraguna sepakat untuk bertemu didepan pabrik bulu mata”, setelah bertemu di depan Pabrik bulu mata Tesangka langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Praka Mandraguna dan Saksi Praka Mandraguna menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah tranSaksi Terdakwa pulang kerumah mertua di daerah Karangpawitan Kab. Garut.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB setelah apel malam Terdakwa minta diantar pulang kerumah oleh Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago, sesampainya didepan rumah Terdakwa berkata “ ijin Baton tunggu sebentar saya ambil dulu kerumah” lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil ganja yang disimpan di bawah taplak yang terletak diatas kulkas, kemudian Terdakwa keluar lagi dan memberikan 1 (satu) linting ganja kepada Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago secara gratis dan Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago menanyakan “apa itu To” Terdakwa menjawab “ ini ganja untuk pakai dirumah” Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago mengambilnya dan mengucapkan terimakasih setelah itu Saksi Sertu Heri Chndra Chaniago pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB selesai apel siang didepan kantor Kompi-C pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa memberikan 1 (satu) lunting ganja kepada Saksi Praka Indra Gunawan dengan mengatakan “ ini Dra ada satu batang”, kemudian Saksi Praka Indra Gunawan langsung mengambilnya dan mengucapkan terimakasih, setelah itu pulang kerumah masing-masing.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ganja adalah merupakan Narkotika dan tidak setiap orang bisa membeli dan menjualnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Membeli, menjual” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Narkotika golongan I”

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 Terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Koptu Nano Sukarna, Saksi Pratu Mandraguna, Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago, Saksi Praka Indra Gunawan, Saksi Praka Dedi Chandra, Saksi Praka Yoni Afrianto, Saksi Paka Sanudin, Saksi Praka Slamet, Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwani.

2. Bahwa benar dari sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013 dan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut menyatakan urine Terdakwa positif mengandung THC dengan kesimpulan terindikasi menggunakan Narkotika jenis ganja, dan Narkotika jenis ganja termasuk Narkotika golongan I sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana nomor urut 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I”
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- 1 Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mendapat tambahan penghasilan dengan cara mudah namun melawan hukum dengan membeli ganja dari Sdr. Ucing dan Sdr. Agung yang kemudian ganja tersebut dijual oleh Terdakwa kepada teman-temannya di Kesatuan.
 - 2 Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bahwa membeli dan menjual Narkotika adalah dilarang.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan prajurit di kesatuan Yonif 303/13/I Kostrad khususnya dan Prajurit TNI pada umumnya serta dapat menjadi ancaman dan gangguan keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya yang pada akhirnya dapat melamahkan ketahanan nasional.
 4. Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.
- Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh



putusan.mahkamahagung.go.id. Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keharusan sebagai seorang TNI, yang seharusnya ikut memberantas peredaran Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan prajurit TNI di Kesatuan dan TNI pada umumnya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin di kesatuan, serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri Terdakwa berupa Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.

- Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 Terdakwa telah membeli ganja dari Sdr. Ucing dan Sdr. Agung kemudian menjual ganja tersebut kepada Saksi Koptu Nano Sukarna, Saksi Praka Mandraguna, Saksi Sertu Heri Chandra Chaniago, Saksi Praka Indra Gunawan, Saksi Praka Dedi Chandra, Saksi Praka Yoni Afrianto, Saksi Praka Sanudin, Saksi Praka Slamet, Saksi Prada Mart Azzanul Ikhwani serta Terdakwa juga mengajak Saksi Praka Dedi Chandra dan Sdr. Agung untuk menggunakan ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan tersebut di atas menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang telah membeli, dan menjual serta mengajak orang lain menggunakan narkoba jenis ganja adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan narkoba, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan Yonif 303/13/I Kostrad pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut membeli dan menjual narkoba seperti Terdakwa.

- Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa

1. Barang-barang :

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia type 5233 warna hitam
- 1 ((Satu) buah Sim Card Simpati

Adalah benar barang bukti Handphone dan sim card yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli ganja dan ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan penyalahgunaan narkoba, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013 /BNNK tanggal 25 Pebruari 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNNK Garut Nomor B/56/II/2013 /BNNK tanggal 21 Pebruari 2013
- (satu) lembar foto barang bukti HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Tito Atmagandy Praka Nrp. 31040078480884** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I"
- 2 Memidana oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Selama 5 (lima) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a Barang-barang :
 - 1). 1 (Satu) buah Handphone Merk Nokia type 5233 warna hitam
 - 2). 1 ((Satu) buah Sim Card Simpati.
Dirampas untuk Negara.
 - b Surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNNK Garut Nomor B/57/II/2013/ BNNK tanggal 25 Pebruari 2013.



putusan mahkamah agung indonesia No. 10/Pid/2013/PT.3/LA/II/2013/ BNNK tanggal 21 Pebruari 2013

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini tanggal 10 Oktober 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH, MH Mayor Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani, S.H Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Y. Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Penasihat Hukum Ronald Mugabe, SH Kapten Chk NRP. 11020043200581, Panitera Sukarto, SH, Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd/ Cap

Mirtusin, S.H, MH
Letkol Sus NRP. 520881

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R. Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, S.H
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)